



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 822 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 163/PP.04.2-BA/3321/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 Terpilih.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Demak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 822 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN GUNTUR
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
1	Ahmad Mubarok	Laki-laki	GUNTUR	BAKALREJO
2	Muhammad Syamsul Ma'arif	Laki-laki	GUNTUR	BAKALREJO
3	Muhammad Nur Afiffudin	Laki-laki	GUNTUR	BAKALREJO
4	Sarmono	Laki-laki	GUNTUR	BANJAREJO
5	Wiwin Musriana	Perempuan	GUNTUR	BANJAREJO
6	Agung Pranoto	Laki-laki	GUNTUR	BANJAREJO
7	Mat Zaidi	Laki-laki	GUNTUR	BLERONG
8	Nasikun, S.Pd.I	Laki-laki	GUNTUR	BLERONG
9	Zainal Arifin	Laki-laki	GUNTUR	BLERONG
10	Abdul Mukhid	Laki-laki	GUNTUR	BOGOSARI
11	Indah Wahyu Sulistiyani	Perempuan	GUNTUR	BOGOSARI
12	Muhammad Luthfil Hakim	Laki-laki	GUNTUR	BOGOSARI
13	Ghozali	Laki-laki	GUNTUR	BUMIHARJO
14	Turmudhi	Laki-laki	GUNTUR	BUMIHARJO
15	Agus Prayitno	Laki-laki	GUNTUR	BUMIHARJO
16	Riza Aftoni	Laki-laki	GUNTUR	GAJI
17	Khabib Muhson	Laki-laki	GUNTUR	GAJI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
18	Ahmad Taufiq Hidayat	Laki-laki	GUNTUR	GAJI
19	Joko Prabowo, M.Pd.	Laki-laki	GUNTUR	GUNTUR
20	Abdul Ghofur	Laki-laki	GUNTUR	GUNTUR
21	Muhammad Shodiq	Laki-laki	GUNTUR	GUNTUR
22	Ahmad Syafi'i	Laki-laki	GUNTUR	KRANDON
23	Ahmad Robit Himami	Laki-laki	GUNTUR	KRANDON
24	Mashuri	Laki-laki	GUNTUR	KRANDON
25	Susilowati	Perempuan	GUNTUR	PAMONGAN
26	Achmad Nursalim	Laki-laki	GUNTUR	PAMONGAN
27	Dewi Rohayati, S. Pd. I	Perempuan	GUNTUR	PAMONGAN
28	Nur Salim	Laki-laki	GUNTUR	SARIREJO
29	Abdul Aziz, S.Pd.I	Laki-laki	GUNTUR	SARIREJO
30	Muhammad Choirul Huda	Laki-laki	GUNTUR	SARIREJO
31	Khoirul Anam	Laki-laki	GUNTUR	SIDOHARJO
32	Sarwi	Laki-laki	GUNTUR	SIDOHARJO
33	Ahmad Baedowi	Laki-laki	GUNTUR	SIDOHARJO
34	Agus Munif	Laki-laki	GUNTUR	SIDOKUMPUL
35	Jafar Shodiq	Laki-laki	GUNTUR	SIDOKUMPUL
36	Umi Mufarikhah	Perempuan	GUNTUR	SIDOKUMPUL
37	Ahmad Fathu Shodiq	Laki-laki	GUNTUR	SUKOREJO
38	Cipto Utomo	Laki-laki	GUNTUR	SUKOREJO
39	Eko Rudiyanto Saputro	Laki-laki	GUNTUR	SUKOREJO
40	Mustadz	Laki-laki	GUNTUR	TANGKIS
41	Anisatul Mar'ah	Perempuan	GUNTUR	TANGKIS
42	Budi Nurokim	Laki-laki	GUNTUR	TANGKIS
43	Nur Kamid	Laki-laki	GUNTUR	TEMUROSO
44	Ali Subkhan	Laki-laki	GUNTUR	TEMUROSO
45	Kuntum Retno Murti	Perempuan	GUNTUR	TEMUROSO
46	Agus Sumarno	Laki-laki	GUNTUR	TLOGOREJO
47	Muhamad Ayub Rahman	Laki-laki	GUNTUR	TLOGOREJO


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
48	Muhammad Faishol Anwar	Laki-laki	GUNTUR	TLOGOREJO
49	Suwardi	Laki-laki	GUNTUR	TLOGOWERU
50	Tofik Munandar	Laki-laki	GUNTUR	TLOGOWERU
51	Pipit Suroso	Laki-laki	GUNTUR	TLOGOWERU
52	Solekhan	Laki-laki	GUNTUR	TRIMULYO
53	Minanurrohman	Laki-laki	GUNTUR	TRIMULYO
54	Aftoni	Laki-laki	GUNTUR	TRIMULYO
55	Sugiarto	Laki-laki	GUNTUR	TURITEMPEL
56	Husnul Mubarok	Laki-laki	GUNTUR	TURITEMPEL
57	Muhammad Nurul Hilal	Laki-laki	GUNTUR	TURITEMPEL
58	Tamami	Laki-laki	GUNTUR	WONOREJO
59	Samsul Arifin	Laki-laki	GUNTUR	WONOREJO
60	Sri Wulan	Perempuan	GUNTUR	WONOREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo